



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Jumadi Alias Irfan
2. Tempat lahir : Bapenu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenari, RT 003 RW 003 Desa Habunuha,
Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu,
Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Irfan Jumadi Alias Irfan ditahan dalam rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023

Terdakwa didampingi penasihat hukum Tawallani Djafarudin, S H.M H Advokat dan Penasehat Hukum yang Berkantor di jalan RT 002/RW 001, Desa Sahu, Kecamatan Taliabu Utara, Kab Pulau Taliabu untuk Di mendampingi Terdakwa selama Proses Persidangan berlangsung, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Maret 2023 Nomor : 3/Pen.Pid/2023/PN Bbg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk. Ziandong (Mobil Bena-Bena) Tanpa TNKB, Atas nama pemilik Terdakwa IRFAN JUMADI alias IRFAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN JUMADI alias IRFAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa IRFAN JUMADI ALIAS IRFAN, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di jalan umum beton Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat terdakwa mengendarai kendaraan mobil modifikasi mesin diesel Ziandong tanpa tanda nomor kendaraan bermotor bersama saksi SARMIN FAYAI alias MINCES dan saksi ASATMO GAY alias EKA menuju ke arah timur yaitu ke lokasi tempat pengambilan pasir, kemudian setelah selesai memuat pasir, terdakwa kembali mengendarai mobil modifikasi mesin diesel Ziandong (mobil bena-bena) dengan kecepatan pelan dari arah timur menuju ke arah barat, namun setelah berjalan sejauh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter, mobil modifikasi tersebut hilang kendali karena stang setir patah kemudian mobil tersebut keluar dari badan jalan dan langsung menabrak tempat duduk atau tempat santai yang berada di tepi jalan yang mana pada saat itu terdapat saksi SAFI LEK alias SAF, saksi LA UBA alias UBA, saksi NURLIA USIA alias NUR, saksi YULAN BUAMONA alias ULAN dan korban SUMI sehingga saksi SAFI LEK alias SAF, saksi LA UBA alias UBA, saksi NURLIA USIA alias NUR, saksi YULAN BUAMONA alias ULAN yang sedang duduk langsung menghindar dengan cara melompat, sedangkan korban SUMI yang dalam keadaan berbaring pada tempat santai tersebut langsung jatuh dan terseret bersama-sama dengan tempat santai tersebut sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi korban berada di depan ban mobil sebelah kanan, kemudian korban SUMI yang masih dalam keadaan sadar langsung dibawa ke rumahnya, namun beberapa saat kemudian korban SUMI tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang kurang hati-hati dengan mengendarai kendaraan bermotor berupa mobil modifikasi mesin diesel Ziandong yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diantaranya yaitu tidak terdapat sistem rem, klakson, dan sistem alat kemudi yang tidak berfungsi yang telah mengakibatkan korban SUMI meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 337/47/UPTD-RSUD/BBG/V/2022 Tanggal 28 Mei 2022 atas nama SUMI yang ditanda tangani dr. Virginia Lestari R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada tangan kiri di bawah siku dan pada kaki kanan bawah lutut dan terdapat memar pada punggung sisi kanan dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/20/SKK/DH/KTBN/X/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IRFAN JUMADI ALIAS IRFAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa IRFAN JUMADI ALIAS IRFAN, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di jalan umum beton Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa mengendarai kendaraan mobil modifikasi mesin diesel Ziandong tanpa tanda nomor kendaraan bermotor bersama saksi SARMIN FAYAI alias MINCES dan saksi ASATMO GAY alias EKA menuju ke arah timur yaitu ke lokasi tempat pengambilan pasir, kemudian setelah selesai memuat pasir, terdakwa kembali mengendarai mobil modifikasi mesin diesel Ziandong (mobil bena-bena) dengan kecepatan pelan dari arah timur menuju ke arah barat, namun setelah berjalan sejauh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter, mobil modifikasi tersebut hilang kendali karena stang setir patah kemudian mobil tersebut keluar dari badan jalan dan langsung menabrak tempat duduk atau tempat santai yang berada di tepi jalan yang mana pada saat itu terdapat saksi SAFI LEK alias SAF, saksi LA UBA alias UBA, saksi NURLIA USIA alias NUR, saksi YULAN BUAMONA alias ULAN dan korban SUMI sehingga saksi SAFI LEK alias SAF, saksi LA UBA alias UBA, saksi NURLIA USIA alias NUR, saksi YULAN BUAMONA alias ULAN yang sedang duduk langsung menghindar dengan cara melompat, sedangkan korban SUMI yang dalam keadaan berbaring pada tempat santai tersebut langsung jatuh dan terseret bersama-sama dengan tempat santai tersebut sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi korban berada di depan ban mobil sebelah kanan, kemudian korban SUMI yang masih dalam keadaan sadar langsung dibawa ke rumahnya, namun beberapa saat kemudian korban SUMI tidak sadarkan diri.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



- Bahwa perbuatan terdakwa yang kurang hati-hati dengan mengendarai kendaraan bermotor berupa mobil modifikasi mesin diesel Ziandong yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diantaranya yaitu tidak terdapat sistem rem, klakson, dan sistem alat kemudi yang tidak berfungsi yang telah mengakibatkan korban SUMI mengalami luka ringan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 337/47/UPTD-RSUD/BBG/V/2022 Tanggal 28 Mei 2022 atas SUMI yang ditandatangani dr. Virginia Lestari R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada tangan kiri di bawah siku dan pada kaki kanan di bawah lutut dan terdapat memar pada punggung sisi kanan serta mengakibatkan mobil modifikasi mesin diesel Ziandong menjadi rusak dan tempat duduk atau santai tersebut rusak terseret oleh mobil modifikasi mesin diesel Ziandong tersebut.

Perbuatan Terdakwa IRFAN JUMADI ALIAS IRFAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NASER BUAMONA alias ACI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terakait dengan perkara Kecelakaan Lalulintas yang terjadi di jalan umum desa Habunuha Kec. Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
 - Bahwa yang menjadi terdakwa adalah IRFAN JUMADI alias IRFAN dan saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah warga satu kampung dengan saksi, terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi namun istri terdakwa dengan istri saksi (korban Almarhumah SUMI) masih ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Kecelakaan Lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 13.30 WIT atau setelah Dzuhur bertempat di jalan umum setapak beton yang seluas kira-kira satu meter lebih/ relatif sempit jalan tersebut, Desa Habunuha Kec. Tabona Kab.Pulau Taliabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat itu saya sedang berada di lokasi yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian pada saat saya masih duduk – duduk terdengar teriakan warga bahwa ada kecelakaan di belakang rumah saya, kemudian ketika saya menuju ke tempat kejadian dalam perjalanan kurang lebih 50 (lima puluh) meter saya bertemu dengan pengemudi Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk Ziandong (Mobil Bena-Bena) yakni terdakwa IRFAN JUMADI sedang berlari dari arah lokasi kecelakaan dan menghampiri saya lalu mengatakan kepada saya bahwa terdakwa telah menabrak istri saya (Korban Almarhum Sumi) sambil memohon maaf, lalu tanpa ambil pusing saksi berkata tidak apa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi sambil berlari dan saksi melanjutkan perjalanan menuju tempat kejadian sesampainya di tempat kejadian saksi sudah tidak melihat korban Almarhumah SUMI karena Korban Almarhumah sudah di angkat ke dalam rumah yang ada hanya Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk Ziandong di tempat kejadian dan saksi langsung masuk ke dalam rumah kemudian saksi melihat ternyata korban Almarhumah SUMI sudah tidak sadarkan diri kemudian saksi memangku korban Almarhumah SUMI di atas paha saksi kemudian berkata “*sumi-sumi bangun dulu ka bikin hati kuat kuat jangan begitu se tara ingat anak anak dong*” saksi memanggil korban Almarhumah SUMI sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Almarhumah SUMI sudah tidak sadarkan diri lagi kemudian kurang lebih 3 (tiga) menit di pangkuan saksi, korban Almarhumah SUMI menghembuskan nafas terakhir (meninggal dunia) sekitar pukul 13.40 WIT.
- Bahwa bahwa kondisi korban Almarhumah SUMI sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat Walafiat, namun setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat korban Almarhumah SUMI mengalami luka lecet di lengan sebelah kiri, luka lecet di kaki kanan dan luka lebam di rusuk sebelah kanan.
- Bahwa saya tidak tahu persis berapa kecepatan Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk Ziandong itu dapat melaju, namun tidak bisa cepat juga mungkin hanya sekitar 30 km/jam.
- Bahwa Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk Ziandong itu biasanya memang digunakan di Desa untuk mengangkut kopra atau hasil perkebunan.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak langsung memakamkan korban Almarhumah SUMI, dan jasad korban Almarhumah SUMI tetap berada di rumah menunggu dari pihak Kepolisian datang, lalu pihak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian tiba pada pagi keesokan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban Almarhumah SUMI sekira satu jam lamanya kemudian setelahnya barulah jenazah korban almarhumah SUMI dimandikan dan diurus untuk dimakamkan.

- Bahwa dari peristiwa tersebut pihak keluarga terdakwa telah memohon maaf terhadap saksi dan keluarga korban Almarhumah SUMI, dengan ikut melayat ada saat prosesi pemakaman, membantu mengirimkan konsumsi untuk acara prosesi setelah pemakaman.
- Bahwa saksi membenarkan pihak terdakwa dan pihak korban Almarhumah SUMI sudah pernah dilakukan proses perdamaian, pada saat proses di kepolisian, dan di Kejaksaan.
- Bahwa pada saat proses perdamaian di Kepolisian pihak terdakwa telah memohon maaf kepada saksi selaku keluarga korban Almarhumah SUMI dan memberikan uang santuan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga korban Almarhumah SUMI, sesuai dengan alat bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum, kesepakatan perdamaian tersebut dituliskan dalam bentuk Surat Pernyataan dan Kesepakatan Perdamaian dengan ditandatangani dan disaksikan oleh saksi sendiri selaku keluarga korban Almarhumah SUMI, Kepala Desa, Pihak Kepolisian, serta Saksi-saksi lainnya, berlokasi di Bobong (Polres Taliabu) pada tanggal 28 Juni 2022.
- Bahwa pada saat proses perdamaian di Kejaksaan, sesuai dengan alat bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Saksi membenarkan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dilakukan pada tanggal 06 Maret 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dengan dihadiri oleh Pihak Terdakwa didampingi keluarga Terdakwa, Saksi sendiri selaku Pihak keluarga korban, tokoh masyarakat (Pak Kades), dan saksi-saksi lainnya telah menyepakati dan menandatangani kesepakatan perdamaian disertai dengan syarat uang santunan yang diberikan secara langsung oleh Terdakwa kepada Saksi selaku keluarga korban sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat ini saksi selaku suami korban Almarhumah SUMI, dan keluarga korban Almarhumah SUMI telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa dan memaafkan Terdakwa yang juga telah menyesali perbuatannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SARMIN FAHYAI alias MINCES**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terakait dengan perkara Kecelakaan Lalulintas yang terjadi di jalan umum desa Habunuha Kec. Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
 - Bahwa Perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar jam 13.30 Wit bertempat di Jalan Umum Setapak beton Desa Habunuha Kec. Tabona Kab. Pulau Taliabu
 - Bahwa bahwa pengemudi mobil modifikasi mesin diesel merk Ziandong adalah Terdakwa dan kedua kernetnya yakni saksi sendiri serta saksi ASATMO GAY alias Eka, sedangkan Yang berada pada tempat duduk atau tempat santai pada saat itu adalah saksi SAFI LEK, saksi LA UBA, saksi NURLIA USIA, saksi YULAN BUAMONA dan Korban Almarhumah SUMI.
 - Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi ASATMO GAY alias EKA dan terdakwa selaku pengemudi mobil modifikasi mesin diesel merk Ziandong, pergi memuat pasir di pantai yang tidak jauh dari tempat tabrakan tersebut, setelah itu saksi dan saksi ASATMO GAY alias Eka ikut naik di bak belakang mobil yang dikendarai oleh Terdakwa untuk membawa pasir ke lokasi proyek yang saksi juga tidak tau itu untuk pembangunan apa, tiba-tiba dalam perjalanan mobil modifikasi mesin diesel merk Ziandong tersebut berhenti mendadak dan saksi bersama saksi ASATMO GAY alias Eka turun dari bak mobil, saat itu saksi melihat mobil yang saksi tumpangi menabrak tempat duduk atau tempat santai serta melihat korban Almarhumah SUMI terbaring di bawah depan ban mobil, pada saat itu saksi tidak melihat bagaimana mobil yang saksi tumpangi menabrak korban Almarhumah SUMI karena saksi duduk menghadap ke belakang mobil (membelakangi terdakwa/pengemudi) pada saat itu juga saksi langsung turun dari kendaraan yang saksi tumpangi dan dengan warga sekitar yang sudah berdatangan untuk mendorong mobil, pada saat saksi mendorong mobil; saksi mendengar korban almarhumah SUMI mengatakan bahwa paha saya sakit, Kemudian anggota polisi BRIGPOL YARDI BUAMONA (BABIN KAMBTIBMAS) mengangkat korban almarhumah SUMI ke dalam rumah korban yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut; setelah itu beberapa saat kemudian saksi mendengar dari warga sekitar bahwa korban almarhumah SUMI telah meninggal dunia.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan terdakwa selaku pengemudi tidak melakukan pengereman karena mobil tersebut tidak memiliki rem, sehingga setelah terjadi tabrakan dengan korban almarhumah SUMI, mobil tersebut tidak berhenti namun tetap berjalan dengan menyeret korban yang sedang berbaring di tempat duduk
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu, bagian tubuh Korban Almarhumah SUMI mana yang ditabrak dan diseret oleh mobil dan saksi tidak tau bagian mobil mana yang menabrak atau mengenai tubuh korban; namun pada saat itu saksi melihat baju korban yang tersangkut di ban depan mobil sebelah kanan.
- Bahwa pada saat itu, mobil tetap pada posisi berjalan dengan menyeret korban dengan tempat duduk, kemudian pada saat posisi mobil terganjol oleh akar pohon dan mobil terhenti pada saat itu.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kondisi jalan pada saat itu, jalan rata, lurus, setapak beton serta cuaca saat itu terang (siang hari) serta arus lalulintas sepi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Saksi NURLIA USIA Alias NUR**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terakait dengan perkara Kecelakaan Lalulintas yang terjadi di jalan umum desa Habunuha Kec. Tabona Kabupaten Pulau Taliabu
- Bahwa telah berawal dari saksi berada tepat di lokasi dimana saksi sedang duduk bersama 4 (empat) orang teman saksi, yakni saksi SAFI LEK Alias SAF, saksi LA UBA Alias UBA, saksi YULAN BUAMONA Alias ULAN dan Korban almarhumah SUMI sedang duduk di tempat duduk atau tempat santai di tepi jalan sedangkan korban Almarhumah SUMI sedang berbaring (tidur) di tempat duduk tiba-tiba saksi melihat sebuah mobil modifikasi mesin diesel merk. Ziandong dari arah timur menuju ke arah barat dengan bermuatan pasir pada saat mobil modifikasi mesin diesel mendekati tempat duduk atau tempat santai yang saksi duduki, tiba-tiba ban sebelah kiri mobil tersebut keluar dari badan jalan dan langsung menabrak saksi yang sedang duduk di tempat duduk atau tempat santai tersebut sehingga pada saat itu Saksi bersama teman-teman saksi melompat dari tempat duduk, dan yang pada saat itu sempat melompat yakni saksi SAFI LEK alias SAF, saksi LA UBA alias UBA, saksi YULAN BUAMONA alias ULAN

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



sedangkan korban Almarhumah SUMI tidak sempat lompat dari tempat duduk atau tempat santai tersebut karena korban Almarhumah SUMI sedang berbaring dan tertidur di tempat duduk tersebut sehingga mobil tersebut Menabrak dan menyeret korban Almarhumah SUMI bersama-sama dengan tempat duduk kurang lebih 2 (dua) meter, dan saat itu posisi korban Almarhumah SUMI berada di depan ban mobil sebelah kanan, pada saat itu saksi melihat korban masih dalam keadaan sadarkan diri dan korban juga sempat berbicara dengan nada bahasa SAYA TIDAK APA – APA (**beta seng apa-apa**) kemudian setelah itu datang anggota Polisi BRIGPOL YARDI BUAMONA (BABIN KAMBTIBMAS) langsung mengangkat korban Almarhumah SUMI untuk di bawa ke rumah korban yang berdekatan dengan tempat kejadian tersebut, kemudian saksi ikut masuk ke dalam rumah untuk mengurus korban, saksi juga sempat bertanya ke korban **apa yang sakit** namun korban sudah tidak menjawab lagi, kemudian sekitar 30 menit setelah kejadian tersebut korban Almarhumah SUMI meninggal dunia.

- Bahwa saksi melihat kejadian tabrakan dan terseretnya korban yang sedang berbaring di tempat duduk tersebut, namun saksi tidak mendengar bunyi klakson yang dibunyikan oleh pengendara mobil modifikasi mesin diesel tersebut pada saat sebelum terjadi tabrakan dan sesudah terjadi tabrakan, sedangkan jarak saksi dengan posisi tabrakan yang terjadi saat itu sangat dekat sekali tepat di depan mata saksi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak melakukan pengereman, sehingga setelah Menabrak korban Almarhumah SUMI, mobil tersebut tidak berhenti namun tetap berjalan dengan menyeret korban yang sedang berbaring di tempat duduk dan Mobil Berhenti setelah terganjat Oleh akar pohon di tempat kejadian tersebut
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kondisi jalan pada saat itu, jalan rata, lurus, setapak beton serta cuaca saat itu terang (siang hari) serta arus lalu lintas sepi
- Bahwa kondisi korban Almarhum SUMI sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat walafiat, namun setelah terjadinya kecelakaan tersebut saya melihat korban (Almarhum SUMI) dalam keadaan lemas, namun masih sempat berbicara, akan tetapi setelah korban diangkat kerumahnya beberapa saat kemudian korban meninggal dunia

Bahwa mobil modifikasi mesin diesel merk. Ziandong tidak layak di kendarai di jalan umum, karena mobil tersebut adalah mobil modifikasi dan di peruntukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat kopra di hutan (kebun) apa bila di gunakan di jalan umum dapat membahayakan orang lain Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. VIRGINIA LESTARI R alias VIRGI yang dibacakan di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan Sebagai Saksi Ahli yakni sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jalan umum Setapak beton Desa. Hubunuha Kec. Tabona Kabupaten Pulau Taliabu dan Bersedia memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki, terutama yang ada hubungannya dengan Hasil Visum et Repertum No. 337/47/UPTD-RSUD/BBG/V/2022, yang ditanda tangani oleh dr. VIRGINIA LESTARI R, pada tanggal 28 Mei 2022.
- Bahwa Ahli menjelaskan ahli saat ini bekerja sebagai seorang Dokter Umum di RSUD Bobong sudah 2 tahun 2 bulan.
- Bahwa Ahli saya tidak kenal dengan pengendara pengendara Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk Ziandong yakni terdakwa IRFAN JUMADI alias Irfan, saya tidak memiliki hubungan Keluarga dengan keduanya; sedangkan dengan korban Almarhumah SUMI tersebut adalah benar Korban Meninggal Dunia yang mana pada saat itu diperiksa oleh ahli, di rumah korban yang bertempat di Desa Hubunuha Kec. Tabona Kab. Pulau Taliabu.
- Bahwa Luka di Kategorikan Luka Ringan Dan tidak Berkaitan dengan kematian sebab kematian hanya dapat di ketahui jika di lakukan Autopsi bedah mayat.

2. Ahli **ARDIANSAH DARWIS, S.E.**, yang dibacakan di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli yakni sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jalan umum Setapak beton Desa. Hubunuha Kec. Tabona Kabupaten Pulau Taliabu dan Bersedia memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang Saksi Ahli miliki, terutama yang ada hubungannya dengan Spesifikasi Kendaraan Bermotor.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan saat ini ahli bekerja sebagai kepala bidang perhubungan darat di Dinas Perhubungan di Kab. Pulau Taliabu sudah 5 Bulan.
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai gambar Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk Ziandong Tanpa TNKB yang di perhatikan, kendaraan modifikasi tersebut bentuknya adalah kendaraan bermotor tetapi mengenai kelayakannya tidak di akui di karenakan spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Laulintas dan angkutan jalan sebagaimana di maksud pada pasal 53 ayat (1). "Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang di operasikan di jalan raya.
- Bahwa kendaraan tersebut tidak layak jalan di jalan umum karena dapat membahayakan pengguna jalan lainya karena kendaraan tersebut belum dilakukan uji mekanis laik jalan.
- Bahwa ahli menjelaskan jelaskan bahwa kendaraan tersebut bukanlah hal yang baru di pesisir bagian selatan Kec.Tabona Kab. Pulau Taliabu kendaraan tersebut dibuat untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan masyarakat maka petani merakit kendaraan modifikasi yang sebagian material penggeraknya di ambil dari Mobil truk untuk gunakan di pedesaan yang mempunyai jalan yang sempit berbatu dan berlumpur sehingga kendaraan tersebut bisa digunakan di jalan perkebunan untuk mengangkut hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 337/47/UPTD-RSUD/BBG/V/2022 Tanggal 28 Mei 2022 atas nama SUMI yang ditanda tangani dr. Virginia Lestari R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada tangan kiri di bawah siku dan pada kaki kanan bawah lutut dan terdapat memar pada punggung sisi kanan dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/20/SKK/DH/KTBN/X/2022 tanggal 30 Mei 2022.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor:145/20/SKK/DH/KRB/X/2022 diterbitkan di Habunuha tertanggal 30 Mei 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Habunuha Jardin, S.Pd.
3. Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Juni 2022 di Bobong, eyang ditandatangani oleh terdakwa IRFAN JUMADI alias

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN, Saksi/Suami korban NASER BUAMONA, HADIRAN DJAMALI dan NURLIA USIA, serta Kepala Desa JARDIN.

4. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 06 Maret 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dengan ditandatangani oleh Pihak Terdakwa didampingi keluarga Terdakwa, Saksi/Suami korban NASER BUAMONA, tokoh masyarakat (Kepala Desa), dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan karena sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jalan umum Setapak Beton Desa. Habunuha Kec. Tabona Kabupaten Pulau Taliabu.
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wit, bertempat di Jalan Umum Desa Habunuha Kec. Tabona Kab. Pulau Taliabu.
- Bahwa kecelakaan yang terdakwa maksudkan adalah kecelakaan mobil modifikasi mesin diesel merk Ziandong (mobil bena-bena) yang menabrak Tempat duduk atau tempat Santai yang pada saat itu korban Almarhumah SUMI berada di atas tempat duduk tersebut dalam keadaan berbaring.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama 2 (dua) orang kernet terdakwa berjalan dengan mengendarai kendaraan mobil modifikasi mesin diesel Ziandong (mobil bena-bena) menuju arah barat untuk mengambil papan di pesisir pantai depan gedung SMP Tabona, setelah mengambil papan terdakwa bersama kernet terdakwa memutar balik arah menuju ke arah timur yaitu ke lokasi tempat pengambilan pasir setelah pasir selesai dimuat terdakwa mengendarai mobil modifikasi dari arah timur menuju ke arah barat dalam perjalanan sekitar kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter setir mobil modifikasi tersebut hilang kendali karena tang setir patah dan keluar dari badan jalan, dan kemudian langsung menghantam (menabrak) tempat duduk atau tempat santai yang dimana pada saat itu saksi SAFI LEK, saksi. LA UBA, saksi NURLIA USIA, saksi YULAN BUAMONA serta korban Almarhumah SUMI, namun Ketika itu saksi SAFI LEK, saksi LA UBA, saksi NURLIA USIA, saksi YULAN BUAMONA sedang duduk sedangkan korban Almarhumah SUMI dalam keadaan berbaring, namun ke empat dari teman korban Almarhumah SUMI sempat melompat untuk menghindari tabrakan; sedangkan korban Almarhumah SUMI tidak dapat menghindari tabrakan tersebut, kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa langsung turun dari mobil modifikasi yang terdakwa kemudikan untuk melihat kondisi korban yang pada saat itu berda pada posisi ban depan sebelah kanan menindih baju korban dan ban sebelah kiri terjanggal dengan akar pohon dan tiang tempat duduk atau tempat santai, kemudian terdakwa membantu mendorong mundur mobil modifikasi mesin diesel yang terdakwa kemudikan untuk mengeluarkan korban dari depan kendaraan tiba – tiba datang anak laki-laki dari korban Almarhumah SUMI memukul terdakwa akhirnya terdakwa menghindari dan berlari dari tempat kejadian untuk mengamankan diri, jelang beberapa saat setelah kejadian atau sekitar pukul 14.00 Wit, terdakwa mendengar kabar dari mertua terdakwa, bahwa korban Almarhumah SUMI sudah meninggal dunia, sehingga terdakwa langsung menyerahkan diri ke anggota Bhabinkamtibmas Desa Tabona dan kemudian terdakwa langsung dibawa dan di amankan ke Polsek Bobong.

- Bahwa kecepatan kendaraan mobil modifikasi Ziandong (bena-bena) terdakwa tidak tahu, karena mobil tersebut tidak mempunyai Speedometer
- Bahwa kendaraan modifikasi yang terdakwa kemudikan pada saat itu tidak menggunakan klakson dan juga tidak mempunyai rem.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk mengoperasikan kendaraan tersebut pada saat jalan turunan terdakwa menggunakan persnelin 1 (satu), sedangkan pada saat menghentikan kendaraan tersebut dengan cara memasang persnelin atret.
- Bahwa benar tindakan yang di ambil oleh terdakwa adalah tidak benar dan salah, karena terdakwa mengetahui bahwa komponen kendaraan tersebut tidak layak dioperasikan di jalan umum namun terdakwa tetap mengoperasikannya, sedangkan mobil modifikasi tersebut hanya di operasikan di dalam hutan untuk mengangkut kopra.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa penyebab kecelakaan tersebut terjadi akibat dari lalainya terdakwa sendiri sebagai pengemudi yang mana kendaraan tersebut tidak layak di operasikan di jalan umum karna komponen keselamatannya tidak lengkap sehingga membahayakan orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), "A" sedangkan kendaraan tersebut tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali peristiwa kecelakaan akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban almarhumah SUMI dan menempuh perdamaian saat proses di Kepolisian dan di Kejaksaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk. Ziandong (Mobil Bena-Bena) Tanpa TNKB, Atas nama pemilik Terdakwa IRFAN JUMADI alias IRFAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di jalan umum beton Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong;
- Berawal saat terdakwa mengendarai kendaraan mobil modifikasi mesin diesel Ziandong tanpa tanda nomor kendaraan bermotor bersama saksi SARMIN FAYAI alias MINCES dan saksi ASATMO GAY alias EKA menuju ke arah timur yaitu ke lokasi tempat pengambilan pasir, kemudian setelah selesai memuat pasir, terdakwa kembali mengendarai mobil modifikasi mesin diesel Ziandong (mobil bena-bena) dengan kecepatan pelan dari arah timur menuju ke arah barat, namun setelah berjalan sejauh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter, mobil modifikasi tersebut hilang kendali karena stang setir patah kemudian mobil tersebut keluar dari badan jalan dan langsung menabrak tempat duduk atau tempat santai yang berada di tepi jalan yang mana pada saat itu terdapat saksi SAFI LEK alias SAF, saksi LA UBA alias UBA, saksi NURLIA USIA alias NUR, saksi YULAN BUAMONA alias ULAN dan korban SUMI sehingga saksi SAFI LEK alias SAF, saksi LA UBA alias UBA, saksi NURLIA USIA alias NUR, saksi YULAN BUAMONA alias ULAN yang sedang duduk langsung menghindar dengan cara melompat, sedangkan korban SUMI yang dalam keadaan berbaring pada tempat santai tersebut langsung jatuh dan terseret bersama-sama dengan tempat santai tersebut sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi korban berada di depan ban mobil sebelah kanan, kemudian korban SUMI yang masih dalam keadaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar langsung dibawa ke rumahnya, namun beberapa saat kemudian korban SUMI tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

- Bahwa korban SUMI meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 337/47/UPTD-RSUD/BBG/V/2022 Tanggal 28 Mei 2022 atas nama SUMI yang ditanda tangani dr. Virginia Lestari R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada tangan kiri di bawah siku dan pada kaki kanan bawah lutut dan terdapat memar pada punggung sisi kanan dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/20/SKK/DH/KTBN/X/2022 tanggal 30 Mei 2022.
- Bahwa terdakwa menyesali peristiwa kecelakaan akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban almarhumah SUMI dan menempuh perdamaian saat proses di Kepolisian dan di Kejaksaan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Juni 2022 di Bobong, eyang ditandatangani oleh terdakwa IRFAN JUMADI alias IRFAN, Saksi/Suami korban NASER BUAMONA, HADIRAN DJAMALI dan NURLIA USIA, serta Kepala Desa JARDIN Dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 06 Maret 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dengan ditandatangani oleh Pihak Terdakwa didampingi keluarga Terdakwa, Saksi/Suami korban NASER BUAMONA, tokoh masyarakat (Kepala Desa), dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”**
2. Unsur **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**
3. Unsur **“Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Irfan Jumadi Alias Irfan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengemudikan** adalah memegang kendali atau kemudi untuk mengukur arah perjalanan suatu kendaraan atau alat transportasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kendaraan Bermotor** sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa oleh imu pengetahuan dan yurisprudensi, kelalaian (***schuld/culpa***) ditafsirkan suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat atau sesuatu kekurangan akan sikap berhati-hati, yang dalam penerapannya kelalaian (***schuld/culpa***) tersebut terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila orang tersebut sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun sebenarnya ia dapat atau harus berbuat demikian;
2. Apabila orang tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan itu walaupun sebenarnya ia dapat dan menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kecelakaan lalu lintas** menurut Pasal 1 angka 24 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di jalan umum beton Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong.

Menimbang, Bahwa erawal saat terdakwa mengendarai kendaraan mobil modifikasi mesin diesel Ziandong tanpa tanda nomor kendaraan bermotor bersama saksi SARMIN FAYAI alias MINCES dan saksi ASATMO GAY alias EKA menuju ke arah timur yaitu ke lokasi tempat pengambilan pasir, kemudian setelah selesai memuat pasir, terdakwa kembali mengendarai mobil modifikasi mesin diesel Ziandong (mobil bena-bena) dengan kecepatan pelan dari arah timur menuju ke arah barat, namun setelah berjalan sejauh kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter, mobil modifikasi tersebut hilang kendali karena stang setir patah kemudian mobil tersebut keluar dari badan jalan dan langsung menabrak tempat duduk atau tempat santai yang berada di tepi jalan yang mana pada saat itu terdapat saksi SAFI LEK alias SAF, saksi LA UBA alias UBA, saksi NURLIA USIA alias NUR, saksi YULAN BUAMONA alias ULAN dan korban SUMI sehingga saksi SAFI LEK alias SAF, saksi LA UBA alias UBA, saksi NURLIA USIA alias NUR, saksi YULAN BUAMONA alias ULAN yang sedang duduk langsung menghindar dengan cara melompat, sedangkan korban SUMI yang dalam keadaan berbaring pada tempat santai tersebut langsung jatuh dan terseret bersama-sama dengan tempat santai tersebut sejauh kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi korban berada di depan ban mobil sebelah kanan, kemudian korban SUMI yang masih dalam keadaan sadar langsung dibawa ke rumahnya,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun beberapa saat kemudian korban SUMI tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa korban SUMI meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 337/47/UPTD-RSUD/BBG/V/2022 Tanggal 28 Mei 2022 atas nama SUMI yang ditanda tangani dr. Virginia Lestari R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada tangan kiri di bawah siku dan pada kaki kanan bawah lutut dan terdapat memar pada punggung sisi kanan dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/20/SKK/DH/KTBN/X/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa mengendarai mobil modifikasi mesin diesel Ziandong (mobil bena-bena) termasuk dalam kategori **kendaraan bermotor** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sub angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perbuatan Terdakwa yang mengendarai kendaraan mobil modifikasi mesin diesel Ziandong (mobil bena-bena) tersebut dengan tidak melengkapi kendaraan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan seperti rem, klakson, lampu dan sebagainya. Terdakwa menyadari bahwa dengan tidak dilengkapinya peralatan keamanan tersebut tersebut membahayakan baik bagi diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan **kelalaian** dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan **kecelakaan lalu lintas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sub angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan korban adalah SUMI sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi dipersidangan serta dikuatkan dalam alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 337/47/UPTD-RSUD/BBG/V/2022 Tanggal 28 Mei 2022 atas nama SUMI yang ditanda tangani dr. Virginia Lestari R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada tangan kiri di bawah siku dan pada kaki kanan bawah lutut dan terdapat memar pada punggung sisi kanan dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/20/SKK/DH/KTBN/X/2022 tanggal 30 Mei 2022. sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** telah terpenuhi.



Ad.3. Unsur “YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dengan unsur sebelumnya yang dapat dikategorikan sebagai dampak dari kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan **mengakibatkan orang lain meninggal dunia** dalam unsur ini adalah suatu peristiwa yang masih dalam satu rangkaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang sebelumnya dalam keadaan hidup atau bernyawa menjadi tidak bernyawa lagi, serta terdapat hubungan atau kausalitas baik secara langsung maupun tidak langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, didapatkan fakta akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban yaitu SUMI yang pada saat kejadian tersebut sedang beristirahat sehingga tidak bisa menghindari laju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi dipersidangan dan juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 337/47/UPTD-RSUD/BBG/V/2022 Tanggal 28 Mei 2022 atas nama SUMI yang ditanda tangani dr. Virginia Lestari R, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada tangan kiri di bawah siku dan pada kaki kanan bawah lutut dan terdapat memar pada punggung sisi kanan dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/20/SKK/DH/KTBN/X/2022 tanggal 30 Mei 2022 sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primair Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar dapat menyadari dan memperbaiki serta tidak mengulangi kembali kesalahannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Menimbang bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan keadilan dari aspek legal justice (keadilan hukum) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. Moral justice (keadilan moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. Social justice (keadilan sosial) sebagai salah satu dasar Negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang;

Menimbang bahwa berdasarkan aspek legal justice (keadilan hukum) Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum, serta Terdakwa juga telah merasakan nestapa selama berada didalam tahanan rumah tahanan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan aspek moral justice (keadilan moral) antara Terdakwa dan Keluarga Korban melalui Suami Korban sudah terjadi pemaafan baik disampaikan pada saat memberikan kesaksian dipersidangan maupun berupa bukti tertulis yang tertuang di dalam fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat proses perdamaian di Kepolisian pihak terdakwa telah memohon maaf kepada saksi selaku keluarga korban Almarhumah SUMI dan memberikan uang santunan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak keluarga korban Almarhumah SUMI yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Juni 2022 di Bobong, yang ditandatangani oleh terdakwa IRFAN JUMADI alias IRFAN, Saksi/Suami korban NASER BUAMONA, HADIRAN DJAMALI dan NURLIA USIA, serta Kepala Desa JARDIN
2. Bahwa pada saat proses perdamaian di kejaksan yang dihadiri oleh Pihak Terdakwa didampingi keluarga Terdakwa, Saksi sendiri selaku Pihak keluarga korban, tokoh masyarakat (Pak Kades), dan saksi-saksi lainnya telah menyepakati dan menandatangani kesepakatan perdamaian disertai dengan syarat uang santunan yang diberikan secara langsung oleh Terdakwa kepada Saksi selaku keluarga korban sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perdamaian tersebut dituangkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama tertanggal 06 Maret 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dengan ditandatangani oleh Pihak Terdakwa didampingi keluarga Terdakwa, Saksi/Suami korban NASER BUAMONA, tokoh masyarakat (Kepala Desa), dan saksi-saksi.

yang inti dari kedua surat tersebut adalah telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Keluarga Korban.

Menimbang bahwa berdasarkan aspek social justice (keadilan sosial) antara Terdakwa dan Keluarga Korban adalah bertetangga dan masih ada hubungan keluarga yang mana hubungan antara tetangga sangatlah erat bahkan bisa dibilang Tetangga adalah saudara terdekat sehingga Majelis Hakim menilai oleh karena dari pihak Terdakwa dan dari pihak Keluarga Korban sudah terjadi pemaafan supaya hubungan antara tetangga kembali harmonis Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek tersebut yang pada akhirnya akan dituangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip dasar keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan maksud terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kehidupan antara Terdakwa dengan tetangga dan masyarakat sekitar kembali harmonis mengingat mereka sudah saling memaafkan satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk. Ziandong (Mobil Bena-Bena) Tanpa TNKB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dikarenakan tidak adanya surat-surat yang berlaku dan belum dipenuhinya standar keamanan sesuai dengan aturan yang berlaku. Majelis Hakim berpendapat dikhawatirkan terjadi kejadian kecelakaan serupa di masa yang akan datang, Namun karena barang bukti tersebut mempunyai nilai

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban Sumi meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian diantara Terdakwa dan Keluarga Korban
- Terdakwa telah bertanggung jawab dalam pemakaman korban dan memberikan santunan
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Jumadi Alias Irfan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Modifikasi Mesin Diesel Merk. Ziandong (Mobil Bena-Bena) Tanpa TNKB **dirampas untuk negara**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, Herman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panusunan, S.H., Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ichsan Sadaralam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Rinto Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Panusunan, S.H.

Ttd

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Herman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Ichsan Sadaralam, S.H